

Pekerjaan Rumah untuk Komisi Kejaksaan

Oleh Dio Ashar Wicaksana

Ketua Divisi Riset Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI)

Sembilan Komisioner Komisi Kejaksaan (KK) sudah dilantik sejak Agustus lalu. Meskipun baru sebulan masa kerjanya, Komisioner yang baru sudah harus menghadapi pekerjaan rumah yang berat. Perannya sebagai lembaga pengawas Kejaksaan selama ini kurang mendapat apresiasi publik, jika dibandingkan dengan komisi pengawas lainnya. Catatan buruk korps Kejaksaan baik dari sisi kinerja maupun integritas merupakan dua pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.

Permasalahan di Kejaksaan

Berdasarkan catatan dari Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Jaksa (KPJ) menemukan adanya 199 penyimpangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pelanggaran yang sering ditemukan adalah tidak diberikannya bantuan hukum kepada Terdakwa, yaitu sebanyak 60 pelanggaran. Temuan tersebut juga didukung dengan data dari pemantauan LBH Jakarta. Diperoleh fakta bahwa 95 % penuntut umum tidak memberikan bantuan hukum kepada Tersangka.

Pelanggaran lain yang sering ditemui di persidangan, adalah tidak diberikannya salinan surat dakwaan kepada Terdakwa. KPJ menemukan adanya 44 pelanggaran yang dipantau. Padahal jika mengacu pada ketentuan undang-undang, sudah jelas mengatur bahwa Penuntut Umum wajib memberikan surat dakwaan sejak sebelum dimulainya persidangan.

Selain itu, kinerja keterbukaan informasi di Kejaksaan juga masih dinilai minim oleh publik. Berdasarkan catatan dari KPJ, hanya 38 % dari 11 Kejari yang mau memberikan akses informasi ke publik. Catatan tersebut menjelaskan bahwa kinerja Kejaksaan sebagai lembaga publik patut dipertanyakan. Karena hak-hak dasar masyarakat untuk mendapatkan informasi masih kurang diperhatikan oleh korps adhiyaksa.

Tidak hanya itu, laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga memperlihatkan rapor buruk Kejaksaan. Korps adhiyaksa tersebut mendapat nilai C, yang artinya mendapatkan nilai agak kurang, sehingga Kejaksaan perlu meningkatkan kinerja lembaganya.

Pekerjaan Rumah Komisi Kejaksaan

Dengan adanya permasalahan tersebut peran Komisi Kejaksaan perlu semakin efektif dan mampu mendorong Kejaksaan untuk memperbaiki diri. Namun sayangnya, peran lembaga pengawas korps adhiyaksa ini belum menunjukkan adanya pengaruh yang besar terhadap perbaikan di institusi Kejaksaan. Sebagai contoh pada tahun 2012, Kejaksaan hanya meneruskan sebanyak 568 laporan dari 1107 laporan yang diterima. Ditambah dalam 2 (dua) tahun terakhir, Komisi Kejaksaan sama sekali belum mempublikasikan laporan kerjanya

kepada publik, sehingga akuntabilitas kinerjanya tidak bisa dipertanggungjawabkan ke masyarakat.

Permasalahan lainnya adalah minimnya anggaran dan SDM di Komisi Kejaksaan. Sebagai lembaga pengawas seluruh Jaksa di Indonesia, KK hanya mengandalkan 9 (sembilan) Komisioner untuk mengawasi kejaksaan. Ditambah lagi, mereka tidak didukung struktur organisasi yang memadai, seperti tidak adanya bidang untuk melakukan investigasi. Dengan kondisi tersebut, tidak heran jika hasil dari penanganan laporan mereka kurang maksimal untuk memperbaiki perilaku dan kinerja dari Kejaksaan.

Agar catatan-catatan tersebut tidak terulang lagi ke depan, maka Komisioner yang baru harus segera melakukan beberapa perubahan untuk mengefektifkan pengawasan dari KK. Pertama, KK harus mampu memaksimalkan kewenangan yang sudah ada. Dari 568 laporan yang diteruskan tercatat hanya 361 laporan yang direspon oleh Kejaksaan. Padahal melihat kewenangannya, KK mempunyai kewenangan untuk mengambil alih pemeriksaan, jika dilihat pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan tidak maksimal. Apalagi lembaga ini dapat meneruskan laporan kepada Presiden jika tidak mendapatkan respon dari Jaksa Agung. Melihat praktik tersebut, maka kedepan perlu memaksimalkan kewenangan-kewenangan yang sudah dimiliki oleh KK.

Kedua, membentuk suatu kolaborasi bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Universitas. Cara ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perlu diakui, dengan keterbatasan anggaran dan SDM di KK, akan sangat berat untuk mengandalkan 9 (sembilan) Komisioner KK untuk mengawasi keseluruhan Jaksa di Indonesia. Maka kolaborasi ini bisa menjadi suatu solusi agar bisa memaksimalkan pemantauan di tiap daerah.

Ketiga, KK perlu membentuk suatu kelompok kerja yang berisikan tenaga ahli profesional. Dimana pemilihan tenaga ahli dilakukan secara transparan dengan standar tertentu. Sehingga pemilihan tenaga ahli berdasarkan kebutuhan dan kemampuan bukan sekedar faktor kedekatan semata. Dengan adanya kelompok kerja tersebut, akan semakin mempercepat dan menajamkan analisis terhadap laporan yang diterima oleh KK. Sehingga hasil rekomendasinya akan lebih efisien serta berkualitas.

Keempat, perlu adanya komitmen bersama dari seluruh Komisioner KK untuk memperbaiki internal lembaga. Sifat dari pengambilan keputusan pada KK adalah kolektif dan kolegial. Sehingga komitmen bersama akan sangat dibutuhkan agar memperlancar proses pengambilan keputusan. Sehingga perbaikan internal akan bisa segera terwujud dengan adanya komitmen tersebut.

Agar tidak mengulangi kesalahan Komisioner yang dulu, maka Komisioner Komisi Kejaksaan perlu segera melakukan perbaikan-perbaikan tersebut. Setidaknya di tahun pertama periode mereka, publik bisa melihat dampak dari kinerja mereka terhadap Kejaksaan. Sehingga akan menarik ditunggu untuk melihat hasil dari kinerja Komisioner yang baru dalam menyelesaikan pekerjaan rumah di Kejaksaan.